



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN GROBOGAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2025;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
  2. Tim Kerja:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
    - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - d. Tim Penguatan Pengawasan;
    - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kabupaten Grobogan;
4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Pengarah, bertugas:
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan peta jalan, dan berkelanjutan;

- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan secara berkala dan berkelanjutan;

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Ketua:

1. Membangun koordinasi dengan Tim Kerja dan memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

b. Tim Manajemen Perubahan:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja Instansi;
3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- c. Tim Penguatan Tata Laksana:
  - 1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan;
  - 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- d. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara:
  - 1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
  - 2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - 3. Menetapkan kerja individu;
  - 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  - 5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- e. Tim Penguatan Pengawasan:
  - 1. Melakukan Public Campaign;
  - 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
- f. Tim penguatan Akuntabilitas Kinerja:
  - 1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
  - 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
  - 3. Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan melibatkan pimpinan;
  - 4. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
- g. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:
  - 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  - 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik;

3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
  - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capability building, pelayanan prima)
  - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
  - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
  - d) Menyiapkan sarana layanan teradu/terintegrasi;
  - e) Membuat inovasi pelayanan;
4. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
5. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas KELIMA : dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

AGUNG SUTOPO



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengarah			
1.	Agung Sutopo	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2.	Ngatiman	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3.	Suwiknyo	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4.	Agung Budi Prasetyo	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5.	Muh. Syaifudin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
Tim Kerja			
1.	Qurniawan Adi Utomo	Sekretaris	Ketua

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. Tim Manajemen Perubahan</b>			
1.	Mohamad Amin Nurhadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Tri Gusman	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Arifin	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Utami Mugiasih	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Ery Rahmawati Sabatina	Staf Pelaksana	Anggota
<b>II. Tim Penguatan Tata Laksana</b>			
1.	Siti Sundari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Pramudya Kurniawan	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Miftah Septiyani	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Ardian Jati Permadi	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Afifah Ratna Safitri	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Alifia Prastiwi	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Senja Candrasari	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Pandu Yudhotomo	Staf Pelaksana	Anggota
<b>III. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara</b>			
1.	Rama Eka Saputra	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fadlilah Qurrota Ngaeni	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Anggita Budi Arti	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Susilo Suparmin	Staf Pelaksana	Anggota
<b>IV. Tim Penguatan Pengawasan</b>			
1.	Heri Prasetyo	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Muhammad Alfahur Rofik	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Bambang Pamungkas	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Krisyulaeni	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Mungki Maharani	Staf Pelaksana	Anggota

V. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1.	Mohamad Amin Nurhadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Tri Gusman	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Arifin	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Utami Mugiasih	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Ery Rahmawati Sabatina	Staf Pelaksana	Anggota

VI. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

1.	Rama Eka Saputra	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fadlilah Qurrota Ngaeni	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Anggita Budi Arti	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Susilo Suparmin	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 12 September 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

AGUNG SUTOPO

Heri Prasetyo

